

PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH DESA BEDINGIN, KECAMATAN SAMBIT, KABUPATEN PONOROGO,
JAWA TIMUR**

**TENTANG
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DI DESA BEDINGIN, KECAMATAN SAMBIT, KABUPATEN PONOROGO, JAWA
TIMUR**

Nomor : T/744/UN34/HM.01 /2021
Nomor : 54.11.56.405.30.14/06/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal 06 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A., jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2414/UN34/KP.08.01/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2021-2025, berkedudukan di Kampus Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Marjuki, jabatan Kepala Desa Bedingin berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 28 Bedingin, Sambit, Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Bedingin selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mewujudkan pelaksanaan kerja sama tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 2
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA**.


- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021
- (4) Daftar Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini tercantum pada Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang akan disusun oleh unit pelaksana dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dengan dana kegiatan dari Dana DIPA UNY 2020 untuk setiap mahasiswa dan sumber dana lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.
NIP. 19680407 199412 1 001

PIHAK KEDUA,



Marjuki

DAFTAR PESERTA KKN DI Bedingin

Mahasiswa peserta KKN di Bedingin sejumlah 9 mahasiswa dengan rincian :

No	Nama	NIM	Prodi
1	Geri Dwi Wahyu Saputra	18209241009	Pendidikan Seni Tari
2	MUHAMMAD FAISAL	18209241037	Pendidikan Seni Tari
3	Aldam Cesar Praswayani	18209244030	Pendidikan Seni Tari
4	Widhiya Laras Tika	18210141005	Sastra Indonesia
5	RINANDYTA HERDIANTY JE	18210141007	Sastra Indonesia
6	Tias Dwi Maharani	18211141025	Sastra Inggris
7	Jefri Eko Cahyono	18419141018	Ilmu Komunikasi
8	Sagita Ayu Maya Ragati	18803241009	Pendidikan Akuntansi
9	Havinda Aricahyaningtika	18812144016	Akuntansi